

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK (*HADHAANAH*)

A. Pengertian Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

Secara etimologi, *hadhaanah* berasal dari akar bahasa arab – **حَضَن** **يَحْضُنُ حَضَانَةً** yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq yaitu dasar dari kata *hadhaanah* dapat disandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk atau pangkuan.²

Sedangkan secara terminologisnya, *hadhaanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhaanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitik dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Disamping pengertian di atas, Muhammad Syarbani dalam kitab *al-Iqna'* mendefinisikan *hadhaanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang

¹ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm. 274

² Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm. 160

³ Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Pustaka Setia, Bandung: 1999, hlm. 171

membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti dengan mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴

Pemeliharaan dalam ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhaanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam kehidupan sebagai seorang muslim.⁶

Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *hadhaanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.⁷

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Daar al-Fikr, t.Th, hlm. 489

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995, hlm. 97

⁶ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp: Dar al-Syuruq, t.Th. hlm. 580

⁷ Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta 1971, Bulan Bintang, hlm. 92

Hadhaanah menurut Hukum Islam yang ditegaskan oleh As Shan'ani (1992: 819) menjelaskan, bahwa hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan “*Al Haadhinah*” yang merupakan masdar dari kata “*Al Hadhaanah*” yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (*Hadhaanah as Shabiyya*). Dalam pengertian istilah, *hadhaanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.⁸

Hadhaanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya). Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama' fiqh juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.⁹

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhaanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhaanah* akan mengakibatkan anak itu menjadi

⁸ Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S., IP., M. Hum , *Op. Cit.*, Cet. 3, Jakarta 2005, hlm. 424 -425


⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta 1996, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 415

terlantar dan sia-sialah hidupnya. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhaanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhaanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau berdiri sendiri.

B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

1. Al – Qur’an



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q. s. At-Tahrim : 6)¹¹

¹⁰ Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum , *Op. Cit*, hlm. 424

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an, Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur’an*, Jakarta: 1971, hlm. 951

2. Hadits

حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني حي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . (اخرجه الترمذى وابن ماجه)¹²

Artinya: “Diceritakan Umar bin Hafiz As-Syaibani, menceritakan Abdullah Bin Wahab menceritakan Huyai dari Abi Abdurrahman Al-Hubaliyi dari Abi Ayyub berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.(H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah)

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, maka dapat dipahami bahwa *hadhaanah* itu disamping hak *haadhin* (pengasuh) juga merupakan hak *mahdun* (anak yang di asuh). Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dalam hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi

¹² Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353, hlm. 325

hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhaanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhaanah* yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhaanah* itu. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhaanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.¹³

UUP Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak, bahkan didalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci hanya menerangkan tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya UU Nomor 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhaanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁴

Kendati demikian secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan :

¹³ Dr. Drs. H. Abdul manan, SH., S. IP., M. Hum, *Op. Cit.* hlm. 428-429

¹⁴ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan M, Ag (ed), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2006, hlm. 293-298

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengurusan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

4. Perspektif Fiqih

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhaanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhaanah* menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Malik misalnya berpendapat bahwa hak *hadhaanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, *hadhaanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *hadhaanah* adalah hak

bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.¹⁵

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua .

Beranjak dari ayat-ayat al- Qur'an seperti yang terdapat di dalam Surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini :

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.

¹⁵ Wahbah Zuhayli, "*Al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh*", Beirut (Juz VII, 1989:690-691)

4. Mempergauli orang tua secara baik – baik.
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam sikap dan tutur kata.

Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kewajiban orang tuanya atas hak seorang anak adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik.

Menurut versi lain juga dijelaskan, hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya dia memberi nama yang baik dan mengajarnya sopan santun. Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar – benar keluarga yang sakinah dan mawadah.

Menurut ketentuan hukum Perkawinan meskipun terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

C. Syarat- Syarat Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

Dalam pembahasan, *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*. Syarat-syarat itu ialah sebagai berikut:

1. Berakal sehat yaitu orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi pengasuh, sebab dia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhaanah*.
4. *Amanah* dan berbudi luhur, yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya. *Amanah* ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa *amanah* maka, dia tidak memiliki hak untuk

memelihara atau mengasuh anak.¹⁶ Lawan kata dari *amanah* ialah *khianat* yaitu tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (*amanah-kan*) itu. Tidaklah sah lagi bagi *haadhinah* yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak itu dapat meniru atas sifat dan kelakuan seperti orang yang curang.

5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, Mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya seperti Ibnu Qayyim dan lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggurkan hak asuh.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhaanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkan.¹⁷

¹⁶ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2004, hln. 122

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Imam Hasan al- Banna Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241